



**LAPORAN
KUNJUNGAN ON THE SPOT KOMISI IX DPR-RI
KE PT. SULINDAFIN DAN PT. SHINTA INDAH JAYA
SELASA, 16 JUNI 2009**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melakukan tugas dan fungsi pengawasan yang merupakan bagian dari tugas yang diemban lembaga legislatif, Komisi IX DPR-RI yang antara lain membidangi masalah Kesehatan dan Ketenagakerjaan telah melakukan kunjungan on the spot ke PT. Sulindafin dan PT. Shinta Indah Jaya untuk menindaklanjuti RDPU Komisi IX dengan Serikat Pekerja Jabotabek Perjuangan (SBJB) PT Sulindafin (Shinta Group) pada hari Kamis, 11 Juni 2009.

Rombongan di pimpin oleh Ibu Ribka Tjiptaning Ketua Komisi IX DPR RI didampingi oleh Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di terima oleh pihak manajemen yang diwakili oleh Ahmad Tamsil (Manager HRD) didampingi bagian personalia, legal departemen dan pegawai bagian produksi. Komisi IX meminta kepada pihak manajemen agar Perwakilan Serikat Pekerja turut hadir pada pertemuan tersebut. Akhirnya Pihak manajemen menghadirkan Perwakilan SBJB dan SPTSK yang masing-masing diwakili oleh 3 orang pekerja serta Petugas Pengawas dari Disnaker Tangerang.

Adapun anggota Komisi IX DPR-RI yang melaksanakan kunjungan ke PT. Sulindafin (Shinta Group) adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. dr. Ribka Tjiptaning | Ketua Komisi IX |
| 2. Sonny Sumarsono | Anggota |
| 3. Dra. Hj. Maria Ulfa Anshor, M.Si. | Anggota |
| 4. H. Abdul Azis Arbi, Lc | Anggota |

II. HASIL DISKUSI/DIALOG

A. Pokok –pokok Pembicaraan

1. Ketua Komisi IX DPR RI menyampaikan maksud kunjungan *on the spot* yaitu:
 - Melaksanakan salah satu fungsi DPR RI yaitu fungsi pengawasan.
 - Komisi IX DPR RI ingin mengetahui secara langsung kronologis permasalahan yang terjadi terhadap pekerja, dan akan memfasilitasi penyelesaiannya dibantu oleh Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

B. SBJB

1. Seperti yang telah disampaikan pada saat RDPU dengan Komisi IX DPR RI SBJB hanya mempunyai 2 tuntutan : upah pokok sesuai peraturan Pemerintah Daerah mengenai UMK) dan kebebasan berserikat.

SP TSK

Mengutarakan bahwa akibat mogok kerja mereka berjuang agar perusahaan beroperasi kembali dan tidak ditutup dengan melobi beberapa pejabat perusahaan dan mereka juga berembuk dengan DPC pada tanggal 8 Juni 2008 di Disnakertrans sampai ada kesepakatan bahwa perusahaan dibuka kembali.

C. PIHAK MANAGEMEN

Pihak manajemen menjelaskan kronologis kejadian mogok kerja

1. Tanggal 2 Juni 2009 terjadi mogok kerja dari pekerja yang tergabung dalam Serikat Buruh Jabotabek Perjuangan (SBJP) kemudian ada perundingan-perundingan yang didampingi oleh Disnaker Tangerang Dalam perundingan ada hal-hal yang telah/belum disepakati antara lain :
 - a. Yang disepakati adalah pengakuan keberadaan SBJP.
 - b. Yang belum disepakati adalah tuntutan upah pokok UMK.
2. Pada tanggal 3 Juni 2009 Perusahaan menghimbau agar aksi mogok kerja dihentikan, demikian juga pada tanggal 4 Juni 2009 melalui perwakilan SBJP Perusahaan menyampaikan hal yang sama tetapi tidak mendapat tanggapan dari para pekerja.
3. Pada tanggal 6 dan 7 Juni 2009 tetap berlanjut mogok kerja dalam bentuk aksi karyawan tidak masuk kerja.
4. Melihat keadaan yang kurang kondusif akhirnya Perusahaan terpaksa di tutup (lock out) tanggal 8 dan 9 Juni 2009 dengan membuat pengumuman pada tanggal 7 Juni 2009 .
5. Akibat dari aksi mogok kerja dari tanggal 2 sampai dengan 7 Juni 2009 dan penutupan Perusahaan (lock out) dari tanggal 8 sampai dengan 9 Juni 2009 perusahaan mengalami kerugian besar. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar maka pada tanggal 10 Juni 2009 Perusahaan dibuka kembali. Sebagian karyawan masuk kerja kembali. Melalui pengumuman, Perusahaan juga melakukan himbauan langsung kepada karyawan agar masuk bekerja pada tanggal 10 Juni 2009, namun beberapa karyawan ternyata ada yang tidak bersedia masuk kerja.
6. Untuk menjaga proses produksi yang baru berjalan dari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan perusahaan terpaksa menyeleksi karyawan yang tidak masuk sampai dengan tanggal 10 Juni 2009 lewat Departemen/Bagian masing-masing dan karyawan yang dikhawatirkan akan mengganggu proses produksi diminta untuk berada diluar pabrik.
7. Terhadap mereka yang berada di luar pabrik telah disampaikan permohonan penyelesaian perselisihan hubungan Industri ke Disnaker Kota Tangerang.
8. Mengenai kebebasan berserikat, manajemen sudah mengeluarkan pernyataan sikap perusahaan dimana pada poin 2 menyatakan bahwa "Perusahaan mendukung kebebasan berserikat, karena itu merupakan hak asasi setiap orang yang diatur dalam perundang-undangan". Hal ini sudah menjawab salah satu tuntutan SBJP.
9. Mengenai upah, pihak manajemen menyatakan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah daerah Tangerang.
10. Pihak manajemen menyatakan bahwa dengan adanya aksi mogok buruh sejak tanggal 2 Juni sampai 7 Juni, perusahaan mengalami kerugian sebesar 13 Milyar rupiah karena aktifitas bisnis perusahaan terhenti

DEPNAKERTRANS

1. Inti permasalahan dari perselisihan adalah adanya miskomunikasi antara manajemen dengan salah satu serikat pekerja dimana pada tanggal 5 Mei SBJP sudah dilegalkan dan mereka meminta kepada manajemen

untuk mengakui keberadaan serikat pekerja ini pada tanggal 13 Mei tetapi tidak ditanggapi manajemen.

2. Pada tanggal 23 Mei ada pengajuan tuntutan kebebasan berserikat yang kemudian pada tanggal 3 Juni sudah ada pengakuan. Sehingga sudah tidak ada masalah mengenai tuntutan kebebasan berserikat.
3. Mengenai upah: pada tanggal 8 Juni 2009 ada kesepakatan mengenai upah antara Manajemen dengan SPTSK dengan Disnaker sebagai mediator. Hal ini menjadi titik pangkal permasalahan karena yang menuntut adalah SBBJ tetapi yang membuat kesepakatan SPTSK. Seharusnya dalam setiap kesepakatan ada perwakilan dari masing-masing serikat pekerja sebagaimana yang diatur dalam UU no 21 tahun 2000. tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
4. Mengenai upah kalau dilihat dari kesepakatan upah bersama tanggal 23 Juni 2009 dimana:
Upah Pokok = Gaji Pokok (GP) + Tunjangan tetap (ToC)
Dan perhitungan lembur sudah sesuai ketentuan, seharusnya sudah tidak ada permasalahan lagi. Sehingga meminta kepada petugas pengawas untuk mengecek kembali.
5. Mengenai kesimpangsiuran mengenai keanggotaan masing-masing serikat pekerja, diminta Disnaker Kabupaten Tangerang untuk memantau dan merevisi keanggotaan masing-masing serikat pekerja.

III. TANGGAPAN ANGGOTA

1. Komisi IX DPR RI meminta setiap ada kebijakan baru harus dikomunikasikan dengan kedua serikat pekerja
2. Komisi IX DPR RI mengharapkan adanya win-win solution dan meneruskan perundingan bipartid
3. Komisi IX DPR RI mempercayakan kepada Disnakertrans pusat sebagai mediator dan memantau penyelesaian buruh di PT. Sulindafin.
4. Komisi IX DPR RI menunggu hasil perundingan Bipartid antara serikat pekerja-manajemen yang akan dimediasi oleh Disnakertrans yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2009 jam 13.30 WIB.
5. Komisi IX DPR RI meminta para pekerja tidak melakukan tindakan anarki dan tetap mematuhi Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Jakarta, 17 Juni 2009
KOMISI IX DPR RI
Ketua,


dr. Ribka Tjiptaning
A-322